



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR / TAHUN 2021

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

PARAF KOORDINASI

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
24. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021**

**PARAF KOORDINASI**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----












BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah Sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat dengan JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

  
Cuti

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								



16. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin dan kinerja.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
21. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
22. Beban kerja adalah tugas dan fungsi unit organisasi yang selanjutnya diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu.
23. Kinerja adalah hasil dari tugas/aktivitas kerja yang dicapai dari rangkaian kegiatan/program atau sasaran kerja yang ditetapkan.
24. Hari kerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap ASN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
25. Jam kerja adalah waktu bagi setiap ASN untuk wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
26. Jam Kerja Efektif adalah Jam kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja yang terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya.
27. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
28. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Cuti ASN yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
30. Tugas Kedinasan atau disebut juga Tugas Luar adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.

⑦  
Cuti

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



31. Bukti Keterangan yang sah adalah suatu bukti berupa surat untuk menunjukkan keadaan seorang PNS pada hari tersebut sedang berada pada suatu tempat karena alasan kedinasan atau karena suatu keadaan atau keperluan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat hadir kerja.
32. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan atau disebut juga Alpa adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat ataupun tidak ada kabar berita.
33. Sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang yang mengakibatkan ASN tidak dapat masuk kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah.
33. Izin adalah suatu permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang PNS kepada atasannya dan disetujui oleh atasannya untuk keperluan tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang sebelum jam kerja selesai, karena suatu alasan (alasan yang dapat diterima akal sehat) keperluan yang sangat mendesak harus dilakukannya di luar dari tugas kedinasan.
34. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
35. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang ASN atas ketidakdisiplinannya yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
36. Hukuman Disiplin Tingkat Berat adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang ASN atas ketidakdisiplinannya, yaitu berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
37. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
38. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.
39. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
40. Aplikasi E-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
41. Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
42. Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, eletronik data *interchange*, surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



43. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
44. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
45. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk :
  - a. meningkatkan kinerja ASN;
  - b. meningkatkan integritas ASN;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan disiplin ASN; dan
  - e. meningkatkan kesejahteraan ASN.

## BAB III

### KETENTUAN PEMBERIAN TPP

#### Pasal 3

Setiap Pegawai diberikan TPP yang diukur berdasarkan kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai ASN yang diberikan TPP adalah Pegawai yang memangku jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, kecuali:
  - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan (berstatus sebagai tersangka/terpidana) atau dinonaktifkan;

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan secara tetap pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - e. Pegawai ASN yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
  - f. Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas belajar;
  - g. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
  - h. Pegawai ASN yang berstatus fungsional guru, pengawas sekolah; dan
  - i. Pegawai ASN yang diangkat menjadi kepala desa, perangkat desa dan bekerja di Kantor Desa.
- (2) Pegawai ASN yang memangku jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Pegawai ASN yang memangku jabatan fungsional di luar Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman diberikan TPP berdasarkan beban kerja.
  - (4) Pegawai ASN yang memangku jabatan fungsional di puskesmas diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (5) Pegawai ASN yang memangku jabatan administrasi dan fungsional paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman diberikan TPP berdasarkan beban kerja.
  - (6) Pegawai ASN yang memangku jabatan fungsional dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi
  - (7) Pegawai ASN pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/ provinsi/kabupaten/kota lain yang pada tahun berjalan tidak menerima TPP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - (8) Pegawai ASN fungsional guru atau tenaga pendidik sekolah atau sejenisnya yang dimutasikan pada tahun berjalan dari sekolah ke PD penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas, maka pegawai tersebut tidak menerima TPP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - (9) Pegawai ASN fungsional tenaga medis/paramedis/sejenisnya yang dimutasikan ditahun berjalan dari Puskesmas ke PD penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas, maka pegawai tersebut tidak menerima TPP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - (10) Pegawai ASN yang berstatus CPNS yang surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) diterbitkan pada tahun berjalan, maka pegawai tersebut tidak menerima TPP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - (11) Pegawai ASN yang berstatus PPPK yang surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) diterbitkan pada tahun berjalan, maka pegawai tersebut tidak menerima TPP sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - (12) Pegawai ASN yang dimutasikan dari Perangkat Daerah yang menerima TPP berdasarkan beban, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas ke Perangkat Daerah penerima TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas maka TPP dibayar setelah perubahan

Cuti

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



- (13) Jumlah besaran TPP Pegawai yang dimaksud pada ayat (12) dibayarkan pada sejak bulan berikutnya setelah keputusan mutasi ditetapkan.
- (14) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (12) bekerja di PD yang baru terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- (15) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (12) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (16) Pegawai ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (17) Pegawai ASN yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi karena terjadinya kekosongan jabatan secara defenitif diberikan TPP sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (18) Pejabat yang merangkap jabatan sebagai sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt yang dirangkapnya.
- (19) Pejabat yang merangkap jabatan sebagai sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan Administrasi atau Jabatan Pimpinan Tinggi yang lebih tinggi diberikan TPP sebesar TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt yang dirangkapnya.
- (20) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan, maka pemberian TPP dibayarkan sampai akhir bulan pada tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV  
BESARAN TPP  
Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran *basic* TPP ASN yang dapat diberikan diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (3) Besaran tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada ASN Golongan III dan Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Kelas Jabatan  
Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan masing-masing Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi dasar perhitungan berdasarkan kelas Jabatan.
- (3) Untuk nama jabatan Pelaksana masing-masing ASN ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau dalam keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi pelimpahan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah  
Pasal 7

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 mempunyai nilai 0,631 dengan kategori rendah.
- (2) Kategori sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mempunyai bobot 0,55.

Bagian Ketiga  
Indeks Kemahalan Konstruksi  
Pasal 8

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 sebesar 92,22.
- (2) Perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Serdang Bedagai (99,22) dengan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (108,34) = 0,85 sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 0.85.

Bagian Keempat  
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  
Pasal 9

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dan 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri atas:
  - a. opini Laporan Keuangan;
  - b. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - c. kematangan Penataan Perangkat Daerah;
  - d. indeks inovasi Daerah;
  - e. prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
  - f. rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - g. indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) variabel pengungkit Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki bobot 30%.
- (2) Skor Opini Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai WTP Tahun 2019, nilai 1000.
- (3) Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SOLK = 1000 x 30% = 300.

Pasal 11

- (1) Variabel pengungkit Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki bobot 25%.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



- (2) Skor LPPD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 katagori tinggi dengan nilai 750.
- (3) Skor LPPD = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SLPPD =  $750 \times 25\% = 187,5$ .

#### Pasal 12

- (1) Variabel pengungkit Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c memiliki bobot 10%.
- (2) Skor KPPD Kabupaten Serdang Bedagai sedang, nilai 600.
- (3) Skor KPPD = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SKPPD =  $600 \times 10\% = 60$

#### Pasal 13

- (1) Variabel pengungkit IndeksInovasi Daerah (IID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d memiliki bobot 3%.
- (2) Skor IID Kabupaten Serdang Bedagai di bawah 1, nilai 200.
- (3) Skor IID = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SIID =  $200 \times 3\% = 6$ .

#### Pasal 14

- (1) Variabel pengungkit Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf e memiliki bobot 18%.
- (2) Skor PKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja adalah A nilai 1000.
- (3) Skor PKPD = Nilaix bobot, sehingga diperoleh SPKPD =  $1000 \times 18\% = 180$ .

#### Pasal 15

- (1) Variabel pengungkit Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf f memiliki bobot 2%.
- (2) Skor RBPD dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai dengan besaran 4,12 %, nilai 600.
- (3) Skor RBPD = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SRBPD =  $600 \times 2\% = 12$ .

#### Pasal 16

- (1) Variabel pengungkit Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf g memiliki bobot 2%.
- (2) IRBPD dihitung sesuai ketentuan dengan besaran 52,73 nilai 200.
- (3) Skor IRBPD = Nilaix bobot, sehingga diperoleh SIRBPD =  $400 \times 2\% = 8$ .

#### Pasal 17

- (1) Komponen variabel hasil dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks pembangunan manusia (IPM);
  - b. indeks gini ratio (IGR).

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



#### Pasal 18

- (1) Variabel hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a memiliki bobot 6%.
- (2) IPM didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan besaran 70,21 nilai 750.
- (3) Skor IPM = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SIPM =  $750 \times 6\% = 45$ .

#### Pasal 19

- (1) Variabel hasil Indeks Gini Ratio (IGR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b memiliki bobot 4%.
- (2) IGR didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik dengan besaran 0,26 nilai 1000.
- (3) Skor IGR = Nilai x bobot, sehingga diperoleh SIPM =  $1000 \times 4\% = 40$ .

#### Pasal 20

- (1) Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diperoleh melalui SKIPD merupakan penjumlahan dari (variable pengungkit) + (variable hasil) =  $(\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})))$
- (2) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan skor 838,5 bobot 1

#### Bagian Kelima

#### Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai

#### Pasal 21

- (1) Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Serdang Bedagai kemudian disebut Indeks TPP Kabupaten Serdang Bedagai adalah Indeks Kemahalan Fiskal Kabupaten Serdang Bedagai x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- (2) Besar Indeks TPP Kabupaten Serdang Bedagai adalah  $0,55 \times 0,92 \times 1$  setara dengan 0,47

#### BAB V

#### KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat diberikan TPP dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau;
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



Bagian Kesatu  
TPP Berdasarkan Beban Kerja  
Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan )
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memangku jabatan Administrasi, Jabatan Pimpinan Tinggi dan fungsional;
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP;
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja per kelas jabatan tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
TPP Berdasarkan Prestasi Kerja  
Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Bagian ketiga  
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas  
Pasal 25

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Provinsi atau Kab/kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Bagian Keempat  
TPP berdasarkan kondisi kerja  
Pasal 26

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

PARAF KOORDINASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9



- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan Kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

**Bagian Kelima**  
**TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi**  
**Pasal 27**

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
  - kualifikasi pegawai penda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN fungsional medis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang terdiri dari :
- Dokter Umum
  - Dokter Gigi
  - Dokter Spesialis
- (3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) per kelas jabatan tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam**  
**TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya**  
**Pasal 28**

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah;
- (3) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya per kelas jabatan terdiri dari :
- Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah
  - Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah
  - Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
  - Honorarium bagi ASN atas penanggungjawaban pengelola keuangan

**PARAF KOORDINASI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



- e. Honorarium Pangadaan Barang dan Jasa
  - f. Honorarium bagi ASN atas perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
  - g. Jasa pengelolaan Barang milik Daerah (BMD)
- (4) Besaran TPP maksimal dalam satu tahun berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah per kelas jabatan tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
  - (5) Besaran TPP maksimal per tahun berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - (6) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN diatur dalam peraturan lainnya.
  - (7) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya Honorarium bagi ASN atas penanggungjawaban pengelola keuangan, Honorarium Pangadaan Barang dan Jasa, Honorarium bagi ASN atas perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), Jasa pengelolaan Barang milik Daerah (BMD) di atur dalam Peraturan Bupati tentang Standart Satuan Harga Barang dan Jasa, Honorarium Kegiatan Keperluan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

## BAB VI PENILAIAN TPP Bagian Kesatu

Penilaian TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Resiko Kerja Dan Tempat Bertugas

### Pasal 29

Besaran TPP Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Resiko Kerja dan Tempat Bertugas dibayarkan berdasarkan:

- a. produktivitas kinerja pegawai (60%);
- b. disiplin (40%).

### Pasal 30

- (1) Penilaian produktivitas kinerja pegawai diukur berdasarkan capaian kinerja ASN setiap bulan yang dinilai dengan waktu aktivitas kerja atau jam kerja efektif dengan ketentuan jam kerja efektif per hari berjumlah 5 (lima) jam atau 300 menit;
- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penilaian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Pasal 31

Penilaian TPP berdasarkan pertimbangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diatur dalam peraturan lainnya.

## Bagian Ketiga Penilaian TPP berdasarkan Objektif Lainnya Pasal 32

- (1) Dasar penilaian TPP berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud

**PARAF KOORDINASI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



pada Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) terkait penvapaian kinerja tertentu berupa realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis pajak dan retribusi Daerah dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen)
  - b. sampai dengan Triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen)
  - c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
  - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen);
- (2) Ketentuan lainnya terkait dengan penilaian TPP berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah dan Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan lainnya.
  - (3) Dasar penilaian TPP berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (6) diatur dalam peraturan lainnya.
  - (4) Dasar penilaian TPP berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya Honorarium bagi ASN sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (7) diatur dalam peraturan lainnya.

## BAB VII

### SISTEM APLIKASI E-KINERJA DAN SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK Pasal 33

- (1) Penghitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas yang diterima oleh pegawai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 dilakukan melalui sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik.
- (2) Besaran TPP yang diterima ASN seperti yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus :
  - a. TPP berdasarkan produktifitas kinerja Pegawai, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPP_p = \frac{\text{Nilai TPP} \times 60\% \times \text{waktu aktivitas kerja}}{300 \times \text{hari kerja}}$$

- b. TPP berdasarkan Disiplin, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPP_d = \text{Nilai TPP} \times 40\% - \text{Jumlah pengurangan TPP kehadiran}$$

- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai informasi elektronik yang sah dalam melakukan pembayaran TPP dan penjatuhan hukuman disiplin ASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pengurangan TPP berdasarkan produktifitas kinerja dan disiplin pegawai tidak mengesampingkan ketentuan penegakan disiplin ASN.
- (5) ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tetap dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 34

- (1) Pengelolaan aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Pengguna aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik dilaksanakan oleh pegawai yang memperoleh TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



### Pasal 35

- (1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik terdiri dari :
  - a. pembinaan umum; dan
  - b. pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala PD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. sosialisasi;
  - b. Bimbingan teknis;
  - c. Pelatihan;
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana.

### Pasal 36

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi E-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

### Pasal 37

- (1) ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap hari kerja pada mesin absensi elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui sistem absensi elektronik dan aplikasi E-kinerja.
- (3) ASN wajib melaksanakan absensi elektronik sebelum pukul 08.00 WIB.
- (4) ASN wajib melaksanakan absensi elektronik setelah pukul 16.00 pada hari Senin s/d Kamis dan setelah pukul 15.30 WIB pada hari Jumat.
- (5) ASN wajib mengikuti pelaksanaan apel pagi pada hari Senin pada pukul 08.00 WIB di tempat dan lokasi yang ditentukan.
- (6) PD yang memiliki jam kerja tersendiri dapat diatur pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (7) Jam kerja pada bulan Suci Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Pegawai tidak dapat melaksanakan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja karena menjalankan tugas diluar kantor yang berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat mendesak, maka kehadiran ASN tersebut dihitung masuk kerja dengan ketentuan melampirkan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan pelaksanaan tugas luar kantor bagi ASN harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. mendapat perintah yang bersifat segera atau tidak terencana untuk menghadiri kegiatan/menjalankan aktifitas lainnya yang diperintahkan atasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi pagi atau sore hari,
  - b. lokasi kegiatan atau aktifitas tersebut berada di Kabupaten Serdang Bedagai, jika kegiatan tersebut terencana atau berada di luar Kabupaten Serdang Bedagai maka harus melampirkan Surat Perintah Tugas;
  - c. tidak digunakan dengan sengaja untuk menutupi keterlambatan ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



- (10) Selanjutnya pengisian surat keterangan bertugas diluar kantor di dalam aplikasi E-kinerja, dilakukan oleh PD.

Pasal 38

- (1) ASN yang melaksanakan absensi elektronik masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja.
- (2) ASN yang melaksanakan absensi elektronik pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja dinyatakan cepat pulang.

Pasal 39

- (1) Setiap ASN wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktifitas kerja selama 300 (tiga ratus) menit/hari kerja kedalam sistem aplikasi E-kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan ke dalam sistem aplikasi E-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada alamat website [www.ekinerja.serdangbedagikab.go.id](http://www.ekinerja.serdangbedagikab.go.id).
- (3) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah setiap hari.
- (4) Batas pengisian aktivitas uraian pekerjaan dilaksanakan maksimal pada hari Minggu setiap minggunya
- (5) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka Badan Kepegawaian melalui Tim Penegak Disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud ke dalam aplikasi E-kinerja.
- (6) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena izin, sakit dan tugas luar, maka setiap PD melalui admin untuk mengisi semua data keterangan izin, sakit dan tugas luar dimaksud ke dalam aplikasi E-kinerja.

Pasal 40

- (1) Ketentuan pengajuan izin pada aplikasi Ekinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
  - a. tanggal pengajuan;
  - b. unit kerja;
  - c. nama pegawai;
  - d. keterangan izin;
  - e. tanggal izin.
- (2) Ketentuan pengajuan sakit pada aplikasi E-kinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
  - a. tanggal pengajuan;
  - a. unit kerja;
  - b. nama pegawai;
  - c. keterangan sakit;
  - d. nama dokter yang memberikan keterangan;
  - e. nama instansi yang memberikan keterangan;
  - f. tanggal sakit.
- (3) Ketentuan pengajuan tugas luar kantor pada aplikasi E-kinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
  - a. tanggal pengajuan;
  - b. unit kerja;
  - c. nama pegawai;
  - d. keterangan tugas luar kantor;
  - e. pejabat yang memberi perintah;
  - f. tanggal perintah;
  - jenis perintah;

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



- (4) Ketentuan pengajuan dinas luar pada aplikasi Ekinerja dengan mengisi form sebagai berikut:
  - a. tanggal pengajuan;
  - b. unit kerja;
  - c. nama pegawai;
  - d. nomor surat tugas;
  - e. tanggal surat tugas;
  - f. pejabat yang menandatangani surat tugas;
  - g. keterangan dinas luar;
  - h. tanggal tugas dinas luar.
- (5) Dalam hal mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan karena bencana alam atau non alam, *error system*/jaringan, kerusakan perangkat, listrik mati, sidik jari tidak terbaca oleh sistem dan pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan atau hal yang sejenisnya dimana dilokasi tersebut tidak tersedia alat/mesin absensi elektronik, maka penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (6) Penghitungan kehadiran pegawai secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pimpinan PD menyampaikan informasi secara tertulis kepada Tim Penegak Disiplin c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang kendala, penyebab mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan atau melaksanakan upacara kenegaraan dengan melampirkan :
  - a. daftar hadir PD manual;
  - b. surat Pernyataan); dan
  - c. bukti keterangan yang sah lainnya.
- (7) Format daftar hadir manual dan surat pernyataan tercantum pada lampiran V dan lampiran VI peraturan Bupati ini.
- (8) Pimpinan PD bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai surat pernyataan tanggung jawab tentang kebenaran data pada aplikasi E-Kinerja.

## BAB VIII

### PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 41

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas pada Peraturan Bupati ini digunakan untuk kriteria TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas dikarenakan tidak memenuhi unsur produktifitas kerja dan disiplin kerja
- (2) Pengurangan dikarenakan unsur produktifitas adalah pengisian aktifitas kerja harian pada aplikasi Ekinerja dibawah 300 menit yang dipengaruhi oleh unsur disiplin
- (3) Pengurangan dikarenakan unsur disiplin meliputi:
  - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan
  - b. tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah
  - c. tidak hadir kerja karena cuti
  - d. terlambat masuk kerja dan atau pulang mendahului jam kerja

#### Bagian Pertama

#### Tidak Hadir Kerja Tanpa Keterangan

#### Pasal 42

- (1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a adalah tidak adanya

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



pemberitahuan atau keterangan ketidakhadiran atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.

- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah adalah :  $3\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai berdasarkan Disiplin dan pengurangan 300 menit kinerja}$
- (3) Perhitungan pengurangan TPP tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan adalah :  $100\% \times \text{jumlah Nilai TPP}$ .
- (4) ASN yang tidak hadir tanpa keterangan tidak diperkenankan mengisi uraian aktivitas kinerja harian.

#### Bagian Kedua

##### Tidak Hadir Kerja Dengan Keterangan yang Sah Pasal 43

- (1) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b karena alasan sakit atau izin dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat izin yang mendapat persetujuan pimpinan PD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah (izin/sakit) adalah:  
 $0,25\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 300 menit kinerja}$
- (3) Aktifitas kinerja harian ASN yang tidak hadir dengan keterangan yang sah dapat diisi dengan keterangan izin atau sakit.

#### Bagian Ketiga

##### Tidak Hadir Kerja Karena Cuti Pasal 44

- (1) Tidak hadir kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang diterbitkan oleh BKD Kab Serdang Bedagai.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena cuti adalah:  $0,25\% \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja} \times \text{nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 300 menit kinerja}$ .
- (3) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan, cuti melahirkan dan cuti besar karena alasan melahirkan anak keempat dan seterusnya .
- (4) Aktifitas kinerja harian ASN yang tidak hadir karena cuti dapat diisi dengan keterangan cuti.

#### Bagian Keempat

##### Terlambat Masuk Kerja dan Pulang Mendahului Jam Kerja Pasal 45

- (1) Perhitungan pengurangan TPP akibat terlambat masuk kerja (TMK) adalah :
  - a. TMK 1: keterlambatan 1 s.d < 31 menit, dipotong sebesar  $0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 15 menit kinerja}$ ;
  - b. TMK 2 : keterlambatan 31 s.d < 61 menit, dipotong sebesar  $1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan} \times \text{nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 30 menit kinerja}$ ;

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



- c. TMK 3 : keterlambatan 61 s.d < 91 menit, keterlambatan, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 45 menit kinerja;
  - d. TMK 4 : keterlambatan >91 menit, dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 60 menit kinerja.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat pulang sebelum waktu (PSW) pulang kerja adalah:
- a. PSW 1: pulang sebelum waktu 1 s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari keterlambatan x nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 15 menit kinerja;
  - b. PSW 2: pulang sebelum waktu 31 s.d < 61, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 30 menit kinerja;
  - c. PSW 3: pulang sebelum waktu 61 s.d < 91 menit, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 45 menit kinerja;
  - d. PSW 4: pulang sebelum waktu >91 menit dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x nilai TPP berdasarkan Disiplin dan pengurangan 60 menit kinerja.
- (3) Aktifitas kinerja harian ASN yang terlambat dan atau pulang mendahului jam kerja akan dikurangi berdasarkan total waktu keterlambatan.

## BAB IX

### MEKANISME PENCAIRAN TPP

#### Bagian Kesatu

Pencairan TPP Berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Resiko Kerja dan Tempat Bertugas

#### Pasal 46

- (1) Pimpinan PD menyampaikan surat permohonan penetapan penerimaan TPP masing-masing PD ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan melampirkan :
  - a. surat pernyataan tanggung jawab tentang kebenaran data pada aplikasi E-Kinerja yang ditandatangani oleh kepala PD (lampiran IX);
  - b. rekapitulasi kehadiran yang ditandatangani oleh kepala PD;
  - c. rekapitulasi Daftar ASN yang melaksanakan Tugas luar kantor yang ditandatangani oleh kepala PD;
  - d. rekapitulasi Daftar ASN yang melaksanakan Tugas luar dalam dan luar daerah yang ditandatangani oleh kepala PD;
  - e. rekapitulasi daftar ASN yang sakit atau izin yang ditandatangani oleh kepala PD;
  - f. rekapitulasi ASN Penerima TPP.
- (2) Permohonan penetapan penerimaan TPP disampaikan Ke Badan Kepegawaian Daerah pada minggu pertama bulan berikutnya;
- (3) Apabila permohonan penetapan penerimaan TPP disampaikan melewati ketentuan yang tercantum pada ayat (2), maka penetapan TPP ditunda sampai bulan berikutnya;
- (4) Badan Kepegawaian Daerah melalui Tim Penegak Disiplin melakukan verifikasi dan menetapkan nilai TPP sesuai dengan hasil output pada aplikasi E-Kinerja;
- (5) Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah melalui Tim Penegak Disiplin menyetujui perhitungan TPP yang telah ditetapkan dengan menyertakan tanda tangan pada lampiran rekapitulasi penerima

Cuti

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



- (5) Permohonan pencairan TPP yang telah disetujui oleh Tim Penegak Disiplin diserahkan kepada masing-masing PD untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pedoman pembayaran TPP;
- (6) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing PD.

Bagian Kedua  
Pencairan TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi  
Pasal 47

Mekanisme dan tata cara pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diatur dalam peraturan lainnya.

Bagian Ketiga  
Pencairan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya  
Pasal 48

Mekanisme dan tata cara pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam peraturan lainnya.

BAB IX  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 49

- (1) Untuk melakukan monitoring tingkat kehadiran dan kinerja ASN dilakukan oleh Tim Penegak Disiplin Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Perangkat Daerah dan/atau atasan langsung.
- (2) Monitoring tingkat kehadiran dan kinerja juga dilakukan dalam rangka melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja ASN disaat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Tim Penegak Disiplin Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk melalui keputusan bupati Serdang Bedagai.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme inspeksi mendadak terhadap kehadiran Pegawai saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu:
  - a. Inspeksi mendadak sidik jari; dan
  - b. Inspeksi mendadak kehadiran pegawai atau secara virtual.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 50

- (1) Dalam hal kondisi *force majeure* atau kondisi tertentu presensi kehadiran dilakukan secara manual.
- (2) Hasil presensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput ke dalam aplikasi e-absensi.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu yang mengharuskan ASN bekerja dari rumah, maka presensi kehadiran dilakukan dengan pengaturan khusus.
- (4) ASN bekerja dari rumah tetap dianggap hadir dan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



- (5) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (6) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan terhitung mulai Bulan Januari Tahun berikutnya setelah tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (7) Pembayaran TPP PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (8) Pembayaran TPP PPPK dibayarkan terhitung mulai Bulan Januari Tahun berikutnya setelah tanggal Surat Pernyataan menjalankan Tugas.
- (9) Pembayaran TPP CPNS formasi jabatan pelaksana dan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (10) Dalam hal terdapat perbedaan besaran TPP yang ditetapkan dengan besaran TPP yang dianggarkan, maka besaran TPP yang diberikan sesuai dengan besaran yang dianggarkan.
- (11) Kekurangan bayar yang disebabkan perbedaan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka (10), dibayarkan setelah perubahan anggaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP CPNS yang dimaksud diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (13) Pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP pada Bulan berjalan.
- (14) Pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKPN atau LHKASN akan ditunda pembayaran TPP sampai dengan batas setelah disampaikan LHKPN dan LHKASN dengan bukti dokumen yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (15) Pegawai ASN yang belum menyerahkan barang milik daerah (BMD) yang bukan merupakan status kepemilikannya dan digunakan tidak untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka pembayaran TPP nya akan ditunda sampai Pegawai tersebut menyerahkan barang milik daerah yang dikuasainya dengan bukti dokumen yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (16) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban kerugian daerah terhadap Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), maka pembayaran TPP nya akan ditunda sampai Pegawai tersebut menyelesaikan kewajibannya dengan bukti dokumen yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (17) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban kerugian daerah terhadap Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), maka pembayaran TPP nya akan ditunda sampai Pegawai tersebut menyelesaikan kewajibannya dengan bukti dokumen yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (18) Perhitungan TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, resiko kerja dan tempat bertugas tercantum dalam Lampiran X pada Peraturan ini.

Q  
Cuti

**PARAF KOORDINASI**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
----	----	----	----	----	----	----	----	----



BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sebagai dasar pembayaran TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.










*Cuti*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

PARAF KOORDINASI	
1. Wakil Bupati	
2. Sekda	
3. Asisten III	
4. Inspektur	
5. Kepala BPKA	
6. Kepala Bappeda	
7. Kepala BKD	
8. Kabag Organisasi	
9. Kabag Hukum	

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN  
NOMOR 1 TAHUN 2021



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Daerah	15	Rp 42.000.000,-
2.	Asisten	14	Rp 25.000.000,-
3.	Staf Ahli	13	Rp 21.000.000,-
4.	Kepala Bagian	12	Rp 10.300.000,-
5.	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 5.100.000,-
6.	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 5.000.000,-
7.	Analisis/Penyusun/Penelaah/Pengawas/Penata/Bendahara/ Penera/Surveyor/Penyuluh/Pengevaluasi/Konservator/ Pemeriksa/Pengendali/Perancang/Lainnya	7	Rp 3.500.000,-
8.	Pengelola/Pengolah/Notulis/Pranata/Verifikator/Ajudan/ Lainnya	6	Rp 3.200.000,-
9.	Pengadministrasi/Pemelihara/Pengemudi/Operator/ Petugas/Juru/Komandan/Satuan Pelaksana/Teknisi/ Lainnya	5	Rp 3.000.000,-
10.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 2.800.000,-
11.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Sekretaris DPRD	14	Rp 22.000.000,-
2.	Kepala Bagian	11	Rp 5.750.000,-
3.	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 4.100.000,-
4.	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 4.000.000,-
5.	Analisis/Penyusun/Penelaah/Pengawas/Penata/Bendahara/ / Penera/Surveyor/Penyuluh/Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/Pengendali/Perancang/Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
6.	Pengelola/Pengolah/Notulis/Pranata/Verifikator/Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.300.000,-
7.	Pengadministrasi/Pemelihara/Pengemudi/Operator/ Petugas/Juru/Komandan/Satuan Pelaksana/Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
8.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
9.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

curi



C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Inspektur	14	Rp 26.000.000,-
2.	Sekretaris Inspektorat	12	Rp 10.000.000,-
3.	Inspektur Pembantu	11	Rp 8.000.000,-
4.	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 5.100.000,-
5.	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 5.000.000,-
6.	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara / Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 3.500.000,-
7.	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 3.200.000,-
8.	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 3.000.000,-
9.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 2.800.000,-
10.	Pramu	1	Rp 2.500.000,-

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	JF Auditor Utama	14	Rp 21.000.000,-
2.	JF Auditor Madya	11	Rp 6.200.000,-
3.	JF Auditor Muda	9	Rp 5.000.000,-
4.	JF Auditor Pertama	8	Rp 4.000.000,-
5.	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	Rp 3.200.000,-

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	JF P2UPD Madya	11	Rp 6.200.000,-
2.	JF P2UPD Muda	9	Rp 5.000.000,-
3.	JF P2UPD Pertama	8	Rp 4.000.000,-

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



D. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Kepala Badan	14	Rp 24.000.000,-
2.	Sekretaris	12	Rp 9.500.000,-
3.	Kepala Bidang	11	Rp 7.500.000,-
4.	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 5.000.000,-
5.	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 4.900.000,-
6.	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara/ Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 3.200.000,-
7.	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.700.000,-
8.	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.600.000,-
9.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 2.200.000,-
10.	Pramu	1	Rp 2.000.000,-

E. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Kepala Badan	14	Rp 22.000.000,-
2.	Sekretaris	12	Rp 7.000.000,-
3.	Kepala Bidang	11	Rp 5.750.000,-
4.	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 4.100.000,-
5.	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 4.000.000,-
6.	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara/ Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
7.	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.300.000,-
8.	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
9.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
10.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



F. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Kepala Badan	14	Rp 22.000.000,-
2.	Sekretaris	12	Rp 7.000.000,-
3.	Kepala Bidang	11	Rp 5.750.000,-
4.	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 4.100.000,-
5.	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 4.000.000,-
6.	Analisis/ Penyusunan/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara/ Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Pustakawan/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
7.	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.300.000,-
8.	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
9.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
10.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

G. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA KECAMATAN TYPE A SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Camat	12	Rp 10.000.000,-
2.	Sekretaris	11	Rp 5.750.000,-
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 9)	9	Rp 4.000.000,-
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 8)	8	Rp 3.900.000,-
5.	Analisis/ Penyusunan/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara/ Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
6.	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.200.000,-
7.	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
8.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
9.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



H. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA KECAMATAN TYPE B SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Camat	12	Rp 10.000.000,-
2.	Sekretaris	11	Rp 5.000.000,-
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 9)	9	Rp 4.000.000,-
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 8)	8	Rp 3.900.000,-
5.	Analisis/Penyusun/Penelaah/Pengawas/Penata/Bendahara/Penerima/Surveyor/Penyuluh/Pengevaluasi/Konservator/ Pemeriksa/Pengendali/Perancang/Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
6.	Pengelola/Pengolah/Notulis/Pranata/Verifikator/Ajudan/Lainnya	6	Rp 2.200.000,-
7.	Pengadministrasi/Pemelihara/Pengemudi/Operator/Petugas/Juru/Komandan/Satuan Pelaksana/Teknisi/Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
8.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
9.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

I. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Direktur	13	Rp 12.000.000,-
2.	Kepala Bidang / Kepala Tata Usaha	11	Rp 5.500.000,-
3.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (Kelas 9)	9	Rp 4.100.000,-
4.	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (Kelas 8)	8	Rp 4.000.000,-
5.	Analisis/Penyusun/Penelaah/Pengawas/Penata/Bendahara/Penerima/Surveyor/Penyuluh/Pengevaluasi/Konservator/ Pemeriksa/Pengendali/Perancang/Fungsional Paramedis/Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
6.	Pengelola/Pengolah/Notulis/Pranata/Verifikator/Ajudan/Lainnya	6	Rp 2.200.000,-
7.	Pengadministrasi/Pemelihara/Pengemudi/Operator/Petugas/Juru/Komandan/Satuan Pelaksana/Teknisi/Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
8.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
9.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.




J. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA KELURAHAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	Lurah	9	Rp 5.000.000,-
2.	Sekretaris	8	Rp 3.900.000,-
3.	Kepala Seksi	8	Rp 3.900.000,-
4.	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara/ Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 2.500.000,-
5.	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.200.000,-
6.	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.000.000,-
7.	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.950.000,-
8.	Pramu	1	Rp 1.800.000,-

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



anti

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN

No	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1.	Dokter Umum	Rp 3.500.000,-
2.	Dokter Gigi	Rp 3.500.000,-

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN

No	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1.	Dokter Spesialis Anastesi	Rp 20.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Obgyn	Rp 20.000.000,-
3.	Dokter Spesialis Bedah	Rp 20.000.000,-
4.	Dokter Spesialis Orthopedy	Rp 20.000.000,-
5.	Dokter Spesialis Anak	Rp 13.000.000,-
6.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp 13.000.000,-
7.	Dokter Spesialis THT	Rp 13.000.000,-
8.	Dokter Spesialis Kulit	Rp 13.000.000,-
9.	Dokter Spesialis Mata	Rp 13.000.000,-
10.	Dokter Spesialis Paru	Rp 13.000.000,-
11.	Dokter Spesialis Saraf	Rp 13.000.000,-
12.	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Rp 13.000.000,-
13.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp 6.000.000,-
14.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Rp 6.000.000,-
15.	Dokter Spesialis forensik	Rp 6.000.000,-

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN

No	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1.	Dokter Umum	Rp 3.500.000,-
2.	Dokter Gigi	Rp 3.500.000,-

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN

No	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1.	Dokter Spesialis Anastesi	Rp 20.000.000,-
2.	Dokter Spesialis Obgyn	Rp 20.000.000,-
3.	Dokter Spesialis Bedah	Rp 20.000.000,-
4.	Dokter Spesialis Orthopedy	Rp 20.000.000,-
5.	Dokter Spesialis Anak	Rp 13.000.000,-
6.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp 13.000.000,-
7.	Dokter Spesialis THT	Rp 13.000.000,-
8.	Dokter Spesialis Kulit	Rp 13.000.000,-
9.	Dokter Spesialis Mata	Rp 13.000.000,-
10.	Dokter Spesialis Paru	Rp 13.000.000,-
11.	Dokter Spesialis Saraf	Rp 13.000.000,-
12.	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	Rp 13.000.000,-
13.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp 6.000.000,-
14.	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Rp 6.000.000,-
15.	Dokter Spesialis forensik	Rp 6.000.000,-

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Badan	Rp 177.326.863
2	Sekretaris	Rp 137.252.996
3	Kabid Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan	Rp 117.216.062
4	Kabid Pembukuan Dan Pelaporan	Rp 117.216.062
5	Kabid Penagihan, Keberatan Dan Pengembangan	Rp 117.216.062
6	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Rp 57.105.261
7	Kasubbag Perencanaan Program, Keuangan Dan Akuntabilitas	Rp 67.123.728
8	Kasubbid Pendaftaran Dan Pendataan	Rp 57.105.261
9	Kasubbid Perhitungan Dan Penetapan	Rp 67.123.728
10	Kasubbid Pengelola Data	Rp 57.105.261
11	Kasubbid Pembukuan Dan Pelaporan	Rp 67.123.728
12	Kasubbid Pemeriksaan Pajak	Rp 57.105.261
13	Kasubbid Tunggakan Pendapatan Daerah	Rp 57.105.261
14	Kasubbid Penagihan	Rp 67.123.728
15	Kasubbid Keberatan Dan Penertiban	Rp 57.105.261
16	Kasubbid Evaluasi Dan Pengembangan	Rp 67.123.728
17	Bendahara Penerimaan	Rp 57.105.261
18	Bendahara Pengeluaran	Rp 57.105.261
19	Analisis Data Dan Informasi	Rp 47.086.794
20	Analisis Pelayanan	Rp 47.086.794
21	Analisis Pajak	Rp 37.168.512
22	Analisis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Rp 37.168.512
23	Penyusun Laporan Keuangan	Rp 37.168.512
24	Analisis Pemeriksaan Pajak	Rp 37.168.512
25	Analisis Laporan Keuangan	Rp 37.168.512
26	Analisis Penagihan Pajak	Rp 47.086.794
27	Analisis Keberatan Dan Banding	Rp 47.086.794
28	Analisis Pendapatan Daerah	Rp 47.086.794
29	Pengadministrasi Keuangan	Rp 30.055.401
30	Pengadministrasi Karcis	Rp 30.055.401


Cura

PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

B. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN DI LUAR BADAN PENDAPATAN DAERAH ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Sekretaris Daerah	Rp 124.329.173
2	Asisten Administrasi Umum	Rp 10.018.467
3	Kasat Pol Pp	Rp 4.106.539
4	Camat Perbaungan	Rp 17.637.877
5	Camat Sei Rampah	Rp 11.944.854
6	Camat Dolok Masihul	Rp 11.911.743
7	Camat Sei Bamban	Rp 8.807.477
8	Camat Tebing Tinggi	Rp 5.717.474
9	Camat Tebing Syahbandar	Rp 8.655.676
10	Camat Bandar Khalifah	Rp 4.936.058
11	Camat Dolok Merawan	Rp 5.386.875
12	Camat Sipispis	Rp 7.702.085
13	Camat Serbajadi	Rp 6.805.291
14	Camat Bintang Bayu	Rp 3.637.096
15	Camat Silinda	Rp 3.170.997
16	Camat Kotarih	Rp 3.667.660
17	Camat Pantai Cermin	Rp 9.665.811
18	Camat Pegajahan	Rp 6.460.429
19	Camat Teluk Mengkudu	Rp 6.785.170
20	Camat Tanjung Beringin	Rp 5.949.759
21	Kasi Pendapatan Perbaungan	Rp 10.371.071
22	Kasi Pendapatan Sei Rampah	Rp 7.066.612
23	Kasi Pendapatan Dolok Masihul	Rp 9.384.226
24	Kasi Pendapatan Sei Bamban	Rp 5.419.986
25	Kasi Pendapatan Tebing Tinggi	Rp 3.573.421
26	Kasi Pendapatan Tebing Syahbandar	Rp 8.233.366
27	Kasi Pendapatan Bandar Khalifah	Rp 3.182.459
28	Kasi Pendapatan Dolok Merawan	Rp 3.438.431
29	Kasi Pendapatan Sipispis	Rp 4.920.777
30	Kasi Pendapatan Serbajadi	Rp 3.871.418
31	Kasi Pendapatan Bintang Bayu	Rp 2.246.441
32	Kasi Pendapatan Silinda	Rp 1.782.890
33	Kasi Pendapatan Kotarih	Rp 2.119.092
34	Kasi Pendapatan Pantai Cermin	Rp 6.150.971
35	Kasi Pendapatan Pegajahan	Rp 3.708.411
36	Kasi Pendapatan Teluk Mengkudu	Rp 4.429.208
37	Kasi Pendapatan Tanjung Beringin	Rp 3.718.599
38	Lurah Simpang Tiga Pekan	Rp 8.284.326
39	Lurah Batang Terap	Rp 3.593.797
40	Lurah Tualang	Rp 4.767.957
41	Lurah Melati I	Rp 1.363.401
42	Lurah Pekan Dolok Masihul	Rp 2.694.202

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

- A. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 5.500.000
2	Sekretaris Dinas	Rp 4.125.000
3	Kepala Bidang Pasar	Rp 3.500.000
4	Kepala Seksi Pembangunan Pasar	Rp 3.000.000
5	Kepala Seksi Pengelolaan Pasar	Rp 3.000.000
6	Kepala Seksi Pembinaan Pasar	Rp 3.000.000
7	Bendahara Pengeluaran	Rp 3.000.000
8	Bendahara Penerimaan	Rp 3.000.000

- B. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN TERA / TERA ULANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 1.100.000
2	Sekretaris Dinas	Rp 900.000
3	Kepala UPT Meteorologi	Rp 750.000
4	Penera/Penera Ahli Pratama	Rp 650.000
5	Bendahara Penerimaan	Rp 650.000

- C. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal /Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 13.198.758
2	Sekretaris	Rp 10.093.168
3	Kepala Bidang Pariwisata	Rp 10.869.565
4	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 7.763.975
5	Kepala Seksi Destinasi Dan Industri Pariwisata	Rp 9.316.770
6	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	Rp 6.987.578
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Rp 7.763.975
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Akuntabilitas	Rp 7.763.975
9	Bendahara Penerimaan	Rp 7.763.975
10	Pengelola Usaha Kepariwisata	Rp 5.434.783
11	Analisis Pariwisata	Rp 6.211.180
12	Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga	Rp 10.093.168
13	Kepala Seksi Peningkatan Olahraga Prestasi Dan Rekreasi	Rp 7.763.975
14	Kepala Seksi Sarana Prasarana Dan Kemitraan Olahraga	Rp 7.763.975
15	Penyuluh Olahraga	Rp 6.211.180

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0							

- D. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM- PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 1.878.728
2	Sekretaris	Rp 1.610.338
3	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Rp 1.476.143
4	Kepala Seksi Pencegahan	Rp 1.207.753
5	Juru Pungut	Rp 577.038

- E. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU-IZIN USAHA PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Seksi Budidaya Dan Pengembangan Produksi	Rp 871.000

- F. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Bulan
1	Kepala Dinas	Rp 250.000
2	Sekretaris	Rp 250.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Rp 250.000
4	Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan	Rp 150.000
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	Rp 105.000
6	Pelaksana/Bendahara Penerimaan	Rp 100.000

- G. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 7.000.000
2	Sekretaris	Rp 3.000.000
3	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Rp 6.000.000
4	Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan	Rp 5.000.000
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	Rp 2.125.000
6	Pelaksana/Bendahara Penerimaan	Rp 2.000.000

- H. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN PERIZINAN TERTENTU IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 5.820.463
2	Sekretaris	Rp 4.190.734
3	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Rp 3.957.915
4	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I	Rp 3.492.278

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
5	Analisis Pendapatan Daerah	Rp 3.259.459
6	Kepala Bidang Penanaman modal	Rp 2.793.822
7	Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan	Rp 2.793.822
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	Rp 2.328.185
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rp 2.328.185
10	Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama Dan Promosi	Rp 2.328.185
11	Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan	Rp 2.328.185
12	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II	Rp 2.328.185
13	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III	Rp 2.328.185
14	Kepala Seksi Data Dan Sistem Informasi	Rp 2.095.367
15	Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaporan	Rp 2.095.367
16	Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan	Rp 2.095.367
17	Kepala Seksi Pengaduan Dan Informasi	Rp 2.095.367
18	Analisis Data dan Informasi	Rp 1.862.548
19	Analisis Penanaman Modal	Rp 1.862.548
20	Penyusunan Bahan Kebijakan	Rp 1.862.548
21	Analisis Perizinan I	Rp 1.862.548
22	Pengadministrasian IMB Gedung/Bangunan	Rp 1.396.911
23	Pengadministrasian Perizinan	Rp 1.396.911

- I. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 226.351
2	Sekretaris	Rp 162.973
3	Kabid Pelayanan Perizinan	Rp 153.919
4	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I	Rp 135.811
5	Analisis Pendapatan Daerah	Rp 126.757
6	Kepala Bidang Penanaman modal	Rp 108.649
7	Kepala Bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan	Rp 108.649
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	Rp 90.541
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rp 90.541
10	Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama Dan Promosi	Rp 90.541
11	Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan	Rp 90.541
12	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II	Rp 90.541
13	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III	Rp 90.541
14	Kepala Seksi Data Dan Sistem Informasi	Rp 81.486
15	Kepala Seksi Pengawasan dan Pelaporan	Rp 81.486
16	Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan	Rp 81.486
17	Kepala Seksi Pengaduan Dan Informasi	Rp 81.486
18	Analisis Data dan Informasi	Rp 72.432
19	Analisis Penanaman Modal	Rp 72.432
20	Penyusunan Bahan Kebijakan	Rp 72.432
21	Analisis Perizinan I	Rp 72.432
22	Pengadministrasian IMB Gedung/Bangunan	Rp 54.324
23	Pengadministrasian IMB Gedung/Bangunan	Rp 54.324
24	Pengadministrasian Perizinan	Rp 54.324

Cuti

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

J. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 6.294.474
2	Sekretaris	Rp 2.098.158
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 4.496.053
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Rp 1.798.421
5	Kepala Seksi Layanan Kehumasan	Rp 4.196.316
6	Kepala Seksi PIP	Rp 1.798.421
7	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	Rp 1.798.421
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas	Rp 1.198.947
9	Bendahara Penerimaan	Rp 2.098.158
10	Bendahara Pengeluaran	Rp 1.498.684
11	Pelaksana	Rp 1.198.947

K. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM-PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 13.024.800
2	Sekretaris	Rp 10.612.800
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Rp 10.050.000
4	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan	Rp 8.040.000
5	Kasubbag Perencanaan Dan Akuntabilitas	Rp 8.040.000
6	Kasie Pelayanan Kesehatan Primer	Rp 8.281.200
7	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Rp 7.477.200
8	Bendahara Penerimaan	Rp 7.477.200
9	Bendahara Pengeluaran	Rp 7.396.800
10	Fungsional Medis Puskesmas	Rp 2.148.529

L. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM-PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman	Rp 103.251.480
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Rp 35.531.688
3	Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan	Rp 35.025.840
4	Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan	Rp 25.427.040
5	Kepala Seksi Bina Asuhan, Mutu Dan Ketenagaan	Rp 25.500.632
6	Kepala Seksi Pendidikan Dan Pelatihan	Rp 25.445.624
7	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Rp 25.550.368
8	Kepala Seksi Monitoring Dan Evaluasi	Rp 25.457.760
9	Kepala Seksi Penyusunan Program	Rp 25.514.450
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Rp 25.504.371
11	Kepala Sub Bagian Umum	Rp 25.503.701

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
12	Kepala Seksi Pelayanan Medis	Rp 25.503.696
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	Rp 25.503.338
14	Bendahara Pengeluaran	Rp 25.376.944
15	Bendahara Penerimaan	Rp 29.654.321
16	Bendahara Pembantu	Rp 15.610.077
17	Pelaksana/Fungsional Paramedis	Rp 15.608.904
18	Pelaksana/Fungsional Medis	Rp 10.518.060


M. BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF BAGI ASN ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM-PELAYANAN PARKIR, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERIZINAN TERTENTU IZIN TRAYEK DINAS PERHUBUNGAN

No	Jabatan	Besaran TPP Maksimal/Tahun
1	Kepala Dinas	Rp 3.300.900
2	Sekretaris	Rp 2.496.000
3	Kabid. Pengujian	Rp 2.640.000
4	Kabid. Lalin	Rp 2.640.000
5	Kasi Perparkiran	Rp 2.820.000
6	Kasi Manajemen Dan Rekayasa	Rp 870.000
7	Kasi Angkutan	Rp 870.000
8	Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Akuntabilitas	Rp 1.200.000
9	Kasi Pengujian	Rp 1.380.000
10	Penyusun Pengelola Pengujian	Rp 1.089.000
11	Bendahara Pengeluaran	Rp 1.089.000
12	Pengadministrasian Umum (Bendahara Penerimaan)	Rp 1.380.000

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....

....., Telepon .....

DAFTAR HADIR MANUAL

HARI :  
TANGGAL :  
UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN											
				A	H	CM	CS	CA	CB	CD	CT	I	S	TL	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

\*) ceklist salah satu keterangan

Ket :

A : Alpa  
H : Hadir  
CM : Cuti Melahirkan  
CS : Cuti Sakit  
CA : Cuti Alasan Penting  
CB : Cuti Besar  
CD : Cuti Diluar Tanggungan Negara  
CT : Cuti Tahunan  
I : Izin  
S : Sakit  
TL : Tugas Luar  
TB : Tugas Belajar

Kepala PD

Nama  
Pangkat  
NIP.

*[Handwritten signature]*  
Cuti

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

*[Handwritten signature]*  
H. SOEKIRMAN

PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....

....., Telepon .....

.....

**SURAT PERNYATAAN**


Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....(Kepala PD/Unit Kerja)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pukul.....s/d.....telah terjadi pemadaman listrik/ kerusakan mesin fingerprint/error system dan jaringan/ atau melaksanakan upacara kenegaraan maupun sejenisnya dimana tidak tersedia mesin absensi elektronik, sehingga mesin absensi elektronik tidak dapat dioperasikan sebagai dasar perhitungan skor kehadiran pegawai.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan dan apabila surat ini ternyata tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.



....., .....

Kepala PD/Unit Kerja

.....

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Peringgal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

*[Handwritten Signature]*

H. SOEKIRMAN

**PARAF KOORDINASI**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>							

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....

....., Telepon .....

.....

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....(Kepala PD)

NIP : .....

Pangkat/ Gol ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama : .....(PNS berstatus bertugas diluar kantor)

NIP : .....

Pangkat/ Gol ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... adalah benar bahwa PNS yang dimaksud diatas sedang menjalankan tugas diluar kantor dalam rangka ..... sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan dan apabila surat ini ternyata tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....

Kepala PD

.....

.....

NIP. ....

*Cuti*

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Pertinggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

*[Signature]*

H. SOEKIRMAN

**PARAF KOORDINASI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....

....., Telepon .....

.....

.....

**SURAT IZIN/SAKIT**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu .....(nama jabatan kepala unit kerja) agar dapat mengizinkan saya untuk tidak masuk kerja, pada hari/tanggal.....karena alasan.....

Demikian permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan apabila keterangan pada surat ini ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....

**Menyetujui,**

Atasan Langsung PNS ybs :

Unit Kerja

**Hormat Saya,**

.....

.....

NIP.....

.....

.....

NIP.....

**Mengetahui**

Kepala PD/Unit Kerja

.....

.....

NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Peringgal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

*[Signature]*

*[Signature]*

H. SOEKIRMAN

Cuti

**PARAF KOORDINASI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

.....

....., Telepon .....

.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....(Kepala PD/Unit Kerja)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya tentang kebenaran data dan administrasi yang terlampir pada aplikasi E-Kinerja yang merupakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia bertanggungjawab dan menanggung kerugian tersebut.

.....

Kepala PD/Unit Kerja

.....

NIP. ....

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (sebagai laporan)
2. Tim Penegak Disiplin
3. Peringgal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

**PARAF KOORDINASI**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
h	2	3	4	5	6	7	8	9



## LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI - - -

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI TAHUN 2021

## A. PERHITUNGAN TPP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN KONDISI KERJA


No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	BESARAN TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 13.710.681		Rp 42.000.000,-			Rp 42.000.000,-
2	Asisten	14	Rp 10.437.740		Rp 25.000.000,-			Rp 25.000.000,-
3	Staf Ahli	13	Rp 9.367.982		Rp 21.000.000,-			Rp 21.000.000,-
4	Kepala Bagian	12	Rp 7.490.641		Rp 10.300.000,-			Rp 10.300.000,-
5	Kepala Sub Bagian (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 5.100.000,-			Rp 5.100.000,-
6	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-
7	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 3.500.000,-			Rp 3.500.000,-
8	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan / Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 3.200.000,-			Rp 3.200.000,-
9	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469	<i>q</i>	Rp 3.000.000,-			Rp 3.000.000,-
10	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061	<i>ati</i>	Rp 2.800.000,-			Rp 2.800.000,-

## PARAF KOORDINASI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>		<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	BESARAN TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

**B. PERHITUNGAN TPP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN KONDISI KERJA**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris DPRD	14	Rp 10.437.740		Rp 22.000.000,-			Rp 22.000.000,-
2	Kepala Bagian	11	Rp 5.791.202		Rp 5.750.000,-			Rp 5.750.000,-
3	Kepala Subbagian (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 4.100.000,-			Rp 4.100.000,-
4	Kepala Subbagian (kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-
5	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-
6	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.698.503	Cuti	Rp 2.300.000,-			Rp 2.300.000,-

PARAF KOORDINASI								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								



No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
7	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-			Rp 2.000.000,-
8	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
9	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

C. PERHITUNGAN TPP INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI SERTA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Inspektur	14	Rp 10.437.740		Rp 26.000.000,-			Rp 26.000.000,-
2	Sekretaris Inspektorat	12	Rp 7.490.641		Rp 10.000.000,-			Rp 10.000.000,-
3	Inspektur Pembantu	11	Rp 5.791.202		Rp 8.000.000,-			Rp 8.000.000,-
4	Kepala Subbagian (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 5.100.000,-			Rp 5.100.000,-
5	Kepala Subbagian (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-


PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cuti

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 3.500.000,-			Rp 3.500.000,-
7	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 3.200.000,-			Rp 3.200.000,-
8	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 3.000.000,-			Rp 3.000.000,-
9	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 2.800.000,-			Rp 2.800.000,-
10	Pramu	1	Rp 10.437.740		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-

1	JF Auditor Utama	14	Rp 10.437.740		Rp 21.000.000,-			Rp 21.000.000,-
2	JF Auditor Madya	11	Rp 5.791.202		Rp 6.200.000,-			Rp 6.200.000,-
3	JF Auditor Muda	9	Rp 4.382.025		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-
4	JF Auditor Pertama	8	Rp 3.522.006		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9





No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JF P2UPD Madya	11	Rp 5.791.202		Rp 6.200.000,-			Rp 6.200.000,-
2	JF P2UPD Muda	9	Rp 4.382.025		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-
3	JF P2UPD Pertama	8	Rp 3.522.006		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-

D. PERHITUNGAN TPP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN KONDISI KERJA

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Badan	14	Rp 10.437.740		Rp 24.000.000,-			Rp 24.000.000,-
2	Sekretaris	12	Rp 7.490.641		Rp 9.500.000,-			Rp 9.500.000,-
3	Kepala Bidang	11	Rp 5.791.202		Rp 7.500.000,-			Rp 7.500.000,-
4	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-
5	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 4.900.000,-			Rp 4.900.000,-
6	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339	Cuti	Rp 3.200.000,-			Rp 3.200.000,-

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan / Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.700.000,-			Rp 2.700.000,-
8	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.600.000,-			Rp 2.600.000,-
9	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 2.200.000,-			Rp 2.200.000,-
10	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 2.000.000,-		cuti	Rp 2.000.000,-

E. PERHITUNGAN TPP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI SERTA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Badan	14	Rp 10.437.740		Rp 22.000.000,-			Rp 22.000.000,-
2	Sekretaris	12	Rp 7.490.641		Rp 7.000.000,-			Rp 7.000.000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.



No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kepala Bidang	11	Rp 5.791.202		Rp 5.750.000,-			Rp 5.750.000,-
4	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 4.100.000,-			Rp 4.100.000,-
5	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-
6	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-
7	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan / Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.300.000,-		q	Rp 2.300.000,-
8	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-		Cuti	Rp 2.000.000,-
9	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
10	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

F. PERHITUNGAN TPP DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI SERTA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA


No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.








1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Badan	14	Rp 10.437.740		Rp 22.000.000,-			Rp 22.000.000,-
2	Sekretaris	12	Rp 7.490.641		Rp 7.000.000,-			Rp 7.000.000,-
3	Kepala Bidang	11	Rp 5.791.202		Rp 5.750.000,-			Rp 5.750.000,-
4	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 4.100.000,-			Rp 4.100.000,-
5	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-
6	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-
7	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan / Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.300.000,-			Rp 2.300.000,-
8	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-			Rp 2.000.000,-
9	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
10	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								




G. PERHITUNGAN TPP KECAMATAN TYPE A SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN KONDISI KERJA









No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Camat	12	Rp 7.490.641		Rp 10.000.000,-			Rp 10.000.000,-
2	Sekretaris	11	Rp 5.791.202		Rp 5.750.000,-			Rp 5.750.000,-
3	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-
4	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 3.900.000,-			Rp 3.900.000,-
6	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-
7	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.200.000,-		Cuti	Rp 2.200.000,-
8	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-			Rp 2.000.000,-
9	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
10	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								

H. PERHITUNGAN TPP KECAMATAN TYPE B SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN KONDISI KERJA


No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Camat	12	Rp 7.490.641		Rp 10.000.000,-			Rp 10.000.000,-
2	Sekretaris	11	Rp 5.791.202		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-
3	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-
4	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 3.900.000,-			Rp 3.900.000,-
6	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-
7	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.200.000,-		Cuti	Rp 2.200.000,-
8	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-			Rp 2.000.000,-
9	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
10	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								



I. PERHITUNGAN TPP RUMAH SAKIT UMUM SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Direktur	13	Rp 9.367.982		Rp 12.000.000,-			Rp 12.000.000,-
2	Kepala Bidang / Kepala Tata Usaha	11	Rp 5.791.202		Rp 5.500.000,-			Rp 5.500.000,-
3	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (Kelas 9)	9	Rp 4.382.025		Rp 4.100.000,-			Rp 4.100.000,-
4	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (Kelas 8)	8	Rp 3.522.006		Rp 4.000.000,-			Rp 4.000.000,-
5	Analisis/ Penyusun/ Penelaah/ Pengawas/ Penata/ Bendahara/ Penera/ Surveyor/ Penyuluh/ Pengevaluasi/ Konservator/ Pemeriksa/ Pengendali/ Perancang/ Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-		 Cuti	Rp 2.500.000,-
6	Pengelola/ Pengolah/ Notulis/ Pranata/ Verifikator/ Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.200.000,-			Rp 2.200.000,-
7	Pengadministrasi/ Pemelihara/ Pengemudi/ Operator/ Petugas/ Juru/ Komandan/ Satuan Pelaksana/ Teknisi/ Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-			Rp 2.000.000,-
8	Petugas Keamanan / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
9	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

PARAF KOORDINASI								
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

J. PERHITUNGAN TPP KELURAHAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP BASIC	PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	TPP MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lurah	9	Rp 4.382.025		Rp 5.000.000,-			Rp 5.000.000,-
2	Sekretaris	8	Rp 3.522.006		Rp 3.900.000,-			Rp 3.900.000,-
3	Kepala Seksi	8	Rp 3.522.006		Rp 3.900.000,-			Rp 3.900.000,-
4	Analisis / Penyusun / Penelaah / Pengawas / Penata Laporan Keuangan / Bendahara / Lainnya	7	Rp 3.105.339		Rp 2.500.000,-			Rp 2.500.000,-
5	Pengelola / Pengolah / Notulis / Pranata / Verivikator / Ajudan/ Lainnya	6	Rp 2.698.503		Rp 2.200.000,-		9	Rp 2.200.000,-
6	Pengadministrasi / Pemelihara / Pengemudi Pemadam Kebakaran / Pengemudi VIP / Juru / Operator / Petugas / Pranata Taman / Pranata Alat / Lainnya	5	Rp 2.250.469		Rp 2.000.000,-		Cuti	Rp 2.000.000,-
7	Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	Rp 1.102.061		Rp 1.950.000,-			Rp 1.950.000,-
8	Pramu	1	Rp 720.974		Rp 1.800.000,-			Rp 1.800.000,-

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

PARAF KOORDINASI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								